LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pelayanan terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya pengelolaan kebersihan secara komprehensif, edukatif, dan implementatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D).

.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pembuangan.
12. Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
13. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
14. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
15. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

19. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
20. Retribusi pengelolaan sampah adalah pemungutan Pemerintahan Daerah kepada Wajib Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pengangkutan dan atau pengolahan sampah.
21. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
22. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan pengelolaan sampah.
23. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
24. Wadah sampah adalah Tempat Penampungan Sampah secara terpilah berdasarkan jenis sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi, Penggolongan Jenis Sampah, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelengaraan Pengelolaan Sampah, Perijinan, Retribusi, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian, serta Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 3

(1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PENGGOLONGAN SAMPAH

Bagian Pertama

Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya

Pasal 4

(1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Sampah Rumah Tangga;

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

c. Sampah B-3 Rumah Tangga.

(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua

Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Pasal 5

(1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

a. Sampah organik;

b. Sampah anorganik;

c. Sampah B-3 Rumah Tangga.

(2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.

(3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.

(4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup;

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;

g. menyusun potensi pelayanan sampah, timbulan sampah, dan retribusi sampah.

(2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan, yaitu :

a. pelayanan untuk wilayah perkotaan dilaksanakan dengan pengangkutan dan pemrosesan di TPA;

b. pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola pembinaan.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf f, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Hak – Hak

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak untuk:

a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini;

b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan benar;
e. mendapatkan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang diakibatkan penimbunan sampah di TPA.

(2) Kompensasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga berwenang.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 9

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.

(4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan atau pemukiman wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terpilah.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Bupati sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Keputusan mengenai pemberian ijin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

(3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan ijin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama

Pengelolaan Sampah

Pasal 11

(1) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi :

a. pengurangan sampah;

b. penanganan sampah.

(2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintahan Daerah bersama masyarakat secara keseluruhan.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 12

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), meliputi:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfataan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:

a. pengomposan sampah basah;

b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya;

c. daur ulang material dan sejenisnya.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Bentuk Kegiatan Penanganan

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 2

Pemilahan Sampah

Pasal 14

(1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.

(2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. wadah sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik;

b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan atau Sampah Anorganik;

c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B-3 Rumah Tangga.

(3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dalam pelaksanaanya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat.

Paragraf Ketiga

Pengangkutan Sampah

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah B-3 Rumah Tangga yang berasal dari sumber sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu:

a. pola individual langsung (door to door);

b. pola operasional individual tidak langsung;

c. pola operasi komunal langsung.

(4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA.

(5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul dari sumber oleh gerobak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke TPA.

(6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c yaitu sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 16

(1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib menyediakan dan atau membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan;

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Kecamatan untuk sampah an organik dan skala kota untuk penanganan residu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5

Pemrosesan di TPA

Pasal 17

(1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah B-3 rumah tangga, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

(2) Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah milik dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur lebih lanjut oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis.

(4) Pengelolaan dan pengusahaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah terlebih dahulu mendapat ijin Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal (17) ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Kerjasama dan Kemitraan

Paragraf 1

Kerjasama

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai TPA.

(4) Pemanfaatan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.

(5) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA harus memberikan kompensasi dampak lingkungan yang nilainya ditetapkan oleh tim yang dibentuk Bupati.

(6) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan selama 20 tahun setelah TPA ditutup.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Kemitraan

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kerjasama operasi;

b. penyertaan modal;

c. pemberdayaan masyarakat bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

(3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi:

a. peningkatan kegiatan pengomposan;

b. pengolahan residu;

c. pemasaran hasil daur ulang;

d. pengolahan sampah menjadi energi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Peran Pengelola Sampah

Paragraf 1

Peran Pemerintah

Pasal 20

(1) Peran Pemerintah Kabupaten adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.

(2) Peran Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan sampah dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Paragraf 2

Peran Masyarakat

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di sumber.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. mengawasi dan mengorganisir diri;

c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;

d. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Paragraf 3

Peran Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 22

(1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan bentuk:

a. meminimasi sampah yang dihasilkannya dalam bentuk pengurangan dan penanganan;

b. melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran Swasta/Pelaku usaha dalam pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Sampah Pasar

Pasal 23

(1) Pengelolaan sampah pasar dari Sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat berkerjasama dengan masyarakat di lingkungan dilokasi pasar.

(2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPA dibebankan kepada dinas terkait dengan mempertimbangkan analisa timbulan sampah pasar.

(3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI SAMPAH

Bagian Pertama

Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Sampah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 25

Subjek Retribusi Sampah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 3

Objek Retribusi

Pasal 26

Objek Retribusi Sampah adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Sampah termaksud golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekwensi Pengambilan, Pengangkutan, Penampungan dan Pengolahan serta Pemusnahan Sampah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Persampahan didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Biaya Riil, Penyediaan Jasa Pelayanan, Kemampuan Ekonomi masyarakat dan Aspek Keadilan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 30

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pemungutan dan penyetoran Retribusi Sampah untuk Rumah Tinggal dan Bukan Rumah Tinggal dilakukan oleh masing-masing pengelola retribusi dimana pelayanan itu berada selanjutnya melalui petugas dinas teknis terkait disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan memperhatikan Aspek Ekonomi Keadilan dan Sosial Bupati dapat memberikan keringanan, meningkatkan dan membebaskan Retribusi Sampah.

(5) Keringanan, Peningkatan dan Pembebasan, Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam

Pengembalian Kelebihan Penagihan

Pasal 33

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi sampah, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(6) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retrbusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 35

Pedoman tata cara penghapusan piutang Retribusi Sampah yang kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1

Tarif Retribusi Rumah Tinggal

Pasal 36

(1) Besarnya tarif retribusi rumah tinggal yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi meliputi biaya pengumpulan sampah dari rumah ke TPS, Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan Pengolahan di TPA.

(2) Besarnya tarif retribusi dari rumah ke TPS ditetapkan secara musyawarah, sedangkan biaya Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan Pengolahan di TPA ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Besarnya Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan menurut Penggolongan/Klasifikasi sebagai berikut:

a. Untuk Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari TPS ke TPA di lingkungan rumah tinggal besarnya tarif tiap bulan di kategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Kelas Utama Rp. 8.000,00/bln/kk
- Kelas I Rp. 6.000,00/bln/kk
- Kelas II Rp. 5.000,00/bln/kk
- Kelas III Rp. 4.000,00/bln/kk

b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal dengan pola individual langsung dari sumber ke TPA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, besarnya tarif tiap bulan di kategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Kelas Utama Rp. 9.500,00/bln/kk
- Kelas I Rp. 7.500,00/bln/kk
- Kelas II Rp. 6.500,00/bln/kk
- Kelas III Rp. 5.500,00/bln/kk

Paragraf 2

Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal

Pasal 37

(1) Besarnya tarif retribusi bukan rumah tinggal yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi meliputi biaya Pengangkutan dari TPS ke TPA, dan Pengolahan di TPA.

(2) Besarnya Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan menurut Penggolongan/Klasifikasi sebagai berikut:

a. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Toko di jalur Protokol, besarnya Tarif Retribusi adalah Rp. 30.000,00 per m^3 (per meter kubik);

b. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Industri, besarnya tarif adalah Rp. 30.000,00 per m^3 (per meter kubik);

c. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Hotel/Penginapan, besarnya tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

 - Hotel Kelas Bintang Rp. 35.000,00/per m^3
 - Hotel Kelas Melati Rp. 30.000,00/per m^3
 - Kelas Losmen / Penginapan Rp. 27.500,00/per m^3

d. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari restoran, rumah makan, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m^3 (per meter kubik);

e. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Rumah Sakit dan PUSKESMAS, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 27.500,00 per m^3 (per meter kubik);

f. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta tempat Pariwisata, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m^3 (per meter kubik);

g. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Jasa Perkantoran, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m^3 (per meter kubik);

h. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, besarnya retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m^3 (per meter kubik).

Paragraf 3

Pembuangan Sampah Ke TPA

Pasal 38

(1) Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pihak swasta dan atau Badan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 35.000,00/per m^3 (per meter kubik).

(2) Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar daerah.

(3) Tata cara pembuangan sampah oleh Pihak Swasta dan atau badan di luar Pemerintah Kabupaten Bandung dan Perjanjian antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4

Tarif Retribusi Sampah Pasar

Pasal 39

(1) Pengangkutan dan Pembuangan sampah pasar dari Sumber Sampah ke TPS dan dari TPS ke TPA dikenakan retribusi pengelolaan sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemungutan retribusi sampah pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah Khusus di lokasi pasar dan kaki lima serta pedagang musiman besarnya sebagai berikut:

a. Pedagang Grosir	Rp. 3.000,00/hari
b. Pedagang Toko	Rp. 2.500,00/hari

c. Pedagang Kios Rp. 2.000,00/hari

d. Pedagang Lapangan Rp. 1.500,00/hari

Bagian Kesembilan

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Wilayah Pemungutan Retribusi Persampahan adalah di Wilayah Kabupaten Bandung.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pengurangan sampah.

(2) Disinsentif kepada setiap orang dan atau badan hukum yang tidak melakukan pengurangan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan skala prioritas.

(2) Pembiayaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini adalah bersumber dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

LARANGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan hukum, dilarang:

a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;

b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;

c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;

d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;

e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

f. mengolah sampah yang menyebabkan dan/atau kerusakan lingkungan;

g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka/Open Dumping.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.

(2) Pengawasan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah.

(3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Camat.

(4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 45

Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis terkait.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggaraan pengelolaan sampah sehubungan dengan tindak piidana;

d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkitan dengan tindak pidana;

f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana;

h. menghentikan penyidikan;

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana meurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan tempat kejadian.

(5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 48

(1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau belum dicabut dengan ketentuan baru.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 21

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya Pertumbuhan Penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam merupakan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan volume dan jenis sampah serta timbulnya kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.

Demikian pula halnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung dimana pada Tahun 2007 mencapai 3.027.233 jiwa. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menetukan tingginya volume timbulan sampah. Jika diakumulasikan dengan analisa SNI produksi sampah rata-rata di Kabupaten Bandung 2,1 liter/orang/hari maka akan mencapai 6.357.189 liter/orang/hari atau setara dengan 635.189 kg/orang/hari. Dengan demikian beban sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2007 sudah termasuk kategori sangat berat, hal ini telah dibuktikan dengan hasil analisa Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-ITB, 2007) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sudah termasuk kategori beban tinggi, dengan asumsi timbulan sampah perkotaan mencapai 2,81 liter/orang/hari atau 0,45 kg/orang/hari dan timbulan sampah perdesaan mencapai 0,96 liter/orang/hari atau 0,15 kg/orang/hari.

Faktor penyebab terjadinya prediksi angka tersebut diatas dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang terhadap sampah dalam paradigm lama, dimana sampah dianggap sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi dan bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dalam mengelola sampah masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir, dimana sampah dikumpul, diangkut, dan dibuang ke TPA. Padahal timbunan sampah dengan volume sampah yang besar dilokasi TPA dapat berpotensi melepas gas metan (CH4)

yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Pengelolaan sampah dengan mengandalkan pembuangan ke TPA harus segera diganti dengan paradigma baru yaitu sampah diolah disumber. Sebab jika tidak masyarakat akan mengalami kerugian baik yang dekat dengan TPA ataupun diluar TPA. Sedangkan masyarakat yang melaksanakan pengolahan sampah maka akan merasakan manfaatnya baik dari segi ekonomi seperti sampah untuk bahan tenaga energi, kompos, pupuk ataupun sampah untuk bahan baku industri seperti biji plastic dan lain-lain ataupun dari segi keselamatan seperti penekanan terjadinya banjir akibat buang sampah ke sungai dan lain-lain. Upaya tersebut dapat dilaksanakan apabila masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sampah disumber merupakan alternatif yang harus segera dilaksanakan seperti disebutkan diatas untuk mewriskan alam semesta ini kepada generasi mendatang secara aman dan lestari.

Dengan demikian Pengelolaan Sampah harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan reduce (merubah pola hidup konsumtif), reuse (menggunakan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah) dan recycle (mendaur ulang melalui pembuatan kompos atau waste to energy). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah perlu di kedepankan secara jelas dalam rangka pelayanan publik. Untuk itu diperlukan adanya payung hukum dan bentuk Peraturan Daerah dalam penyelenggaraannya agar masyarakat dan Pemerintah Daerah sama kedudukannya didalam hokum. Pengaturan hokum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini didasarkan atas asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran sebagaimana penjelasan diatas, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung ini semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengangkutan sampah sehingga :

a. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat sebagai dasar untuk mendapatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah.
b. Adanya ketegasan mengenai larangan, himabuan dan kewajiban Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mensikapi masalah Pengelolaan Sampah.
c. Adanya ketertiban Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
d. Adanya kejelasan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan *"Azas Tanggungjawab"* adalah Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Yang dimaksud dengan *"Azas Berkelanjutan"* adalah bahwa pengelolaan sampah dalam operasionalnya di lapangan siupayakan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, tidak berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, baik saat ini ataupun generasi yang akan dating.

Yang dimaksud dengan *"Azas Manfaat"* adalah bahwa dengan pelaksanaan Pengelolaan Sampah harus mengedepankan pendekatan

perilaku terhadap sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai positif bagi kehidupan.

Yang dimaksud dengan "Azas Keadilan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dunia usaha dan atau pihak ketiga untuk bahu membahu berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi bernilai positif.

Yang dimaksud dengan *"Azas Kebersamaan"* adalah bahwa Pengelolaan Sampah tidak mungkin berhasil dengan baik jika hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah semata akan tetapi harus berjalan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Yang dimaksud dengan *"Azas Keselamatan"* adalah bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah perlu mengedepankan keselamatan masyarakat dan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang modern dan tepat guna.

Yang dimaksud dengan *"Azas Keamanan"* adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mengedepankan keamanan bagi semua pihak.

Yang dimaksud dengan *"Azas Nilai Ekonomi"* adalah bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan objek kegiatan adalah sampah, maka akan menghasilkan satuan-satuan ekonomi yang berguna dan menghasilkan nilai yang cukup ekonomis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga" adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Ayat (3)

Kawasan Komersial berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas Sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Sampah Organik" adalah sampah yang mudah membusuk dan dapat dikomposkan seperti sampah sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan ataupun sapuan dari halaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sampah Anorganik" adalah sampah yang tidak dapat membusuk dan tidak bisa dikomposkan seperti kertas, kain, kaca, logam, plastik ataupun stereoform.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sampah B-3" adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti aerosol, accu mobil, kemasan pestisida, baterai, obat kadaluarsa, kemasan pembersih, neon dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Berwawasan Lingkungan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah wajib memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Teknologi Spesifik Lokal" adalah teknologi sederhana yang diterapkan dalam upaya mengurangi dan atau menangani sampah dalam skala rumah tangga dan atau masyarakat setempat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah*" adalah bahwa di dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengambil kebijakan/tindakan yang dianggap perlu dan sifatnya segera dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas..

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*Timbulan Sampah*" adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per hari dalam satuan volume maupun berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *"kompensasi"* adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat/warga sekitar Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) radius 50 meter yang terkena akibat/dampak negatif dari Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di TPA.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" adalah kawasan lingkungan perumahan yang berada di lingkungan perkampungan dan tidak termasuk di dalam tata kelola perumahan yang sudah terencana dengan baik.

Yang dimaksud dengan "kawasan komersial" adalah kawasan dimana tata kelola persil peruntukan usaha seperti pasar, terminal, toko, ruko, apartemen, tempat parawisata dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah tempat peruntukan pemusatan kegiatan penggunaan persil sebagai zona industri dan memiliki ijin usaha peruntukannya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" adalah penggunaan persil, peruntukan, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" adalah penggunaan persil, peruntukan, rumah ibadah, panti asuhan, wc umum, panti sosial dan sejenisnya.

Ayat (4)

Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) terpilah untuk lingkungan perumahan wajib dibangun bersamaan dengan dilaksanakannya pembebasan lahan tersebut sebelum dilakukan pembangunan fisik perumahan.

Jarak TPS ke Lokasi Perumahan dan tetangga di lingkungan perumahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan dibangun.

Bangunan TPS harus aman, tidak menimbulkan polusi bagi tetangga dan tidak mencemari air tanah disekitarnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *"Residu"* adalah sisa sampah yang setelah diolah (dipilah) di sumber dan sama sekali tidak bisa dikelola secara manual oleh masyarakat kemudian diangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan berguna dan atau diproses untuk dikembalikan ke lingkungan alam secara aman.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"Wadah Terpilah"* adalah tempat penampungan sampah Rumah Tangga dan sejenis Rumah Tangga yang dikelompokan dalam tiga tempat yang berbeda yaitu Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah B-3 Rumah Tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pengomposan*" adalah Proses Pengolahan Sampah Organik/Sampah Basah yang bisa membusuk yang dengan perlakuan tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi berupa pupuk organik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasla 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator/jasa layanan adalah Pelayanan Pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait yang diberi wewenang oleh Bupati untuk itu. Sedangkan jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat dimaksudkan adalah alat-alat berat seperti dump truk, arm roll, container, bulldozer, ekscafator dan wheel loader.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sampah yang bersumber dari pasar pengelolaan/penanganannya mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir merupakan kewajiban pengelola pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan *"Rumah Tinggal"* adalah tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan mahluk hidup lainnya, merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan terbatas.
Pengertian *"Rumah Tinggal"* mencakup juga lingkungan *"Permukiman"* yaitu lingkup tertentu kawasan yang didominasi oleh lingkungan

hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Pengertian di luar diatas dikategorikan sebagai "Bukan Rumah Tinggal".

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Objek Retribusi" adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokan dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah retribusi pelayanan jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah diluar Jasa Urusan Umum Pemerintahan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Besar retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat ini memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
Disisi lain bahwa kepada Kepala Daerah diberi semacam "hukuman" apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan..

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan utang tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klasifikasi Retribusi Sampah Rumah Tinggal yang bukan tempat usaha dengan pola pengangkutan dari TPS ke TPA, serta pola individual langsung dari sumber ke TPA adalah sebagai berikut :

Kelas Utama
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan khusus terletak pada jalan utama atau daya listrik terpasang diatas 5000 VA.
Kelas I
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan tidak sederhana daya listrik terpasang diatas 2200 VA sampai dengan 5000 VA.
Kelas II
Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan daya listrik terpasang diatas 900 VA sampai dengan 2200 VA.
Kelas III

Adalah Kelompok Rumah Tinggal dengan klasifikasi bangunan sederhana daya listrik terpasang diatas 450 VA sampai dengan 900 VA.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Klasifikasi Retribusi Sampah untuk Hotel atau Penginapan adalah sebagai berikut :
Hotel Kelas Bintang
Bangunan Hotel Berbintang mulai dari bintang satu sampai lima yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan restoran. Pengunjung Internasional dan Nasional serta terletak ditepi jalan negara, Provinsi, Kabupaten atau Jalan Desa.
Hotel Kelas Melati
Hotel kelas menengah yang tidak dilengkapi oleh fasilitas hiburan maupun restoran. Pengunjung Internasional, Nasional maupun Lokal serta terletak ditepi jalan negara, Provinsi, Kabupaten atau Jalan Desa.
Kelas Losmen/Penginapan
Bangunan penginapan dengan luas tanah kurang dari 5 hektar, tidak dilengkapi fasilitas hiburan maupun restoran. Pengunjung Domestik atau lokal serta terletak di tepi jalan Kabupaten atau Jalan Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

"Insentif" dapat diberikan misalnya kepada orang, masyarakat atau dunia usaha yang menggunakan bahan atau produk yang dapat atau mudah diuraikan oleh proses alam dan ramah lingkungan dan atau telah melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dalam wadah sampah terpilah.

Ayat (2)

"Disinsentif" dapat diberikan kepada orang, masyarakat atau dunia usaha yang menggunakan bahan atau produk yang sulit diurai oleh proses alam, digunakan ulang dan atau di daur ulang serta tidak ramah lingkungan dan atau belum melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dalam wadah sampah terpilah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *"Open Dumping"* adalah cara pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan metoda timbunan terbuka dan membiarkan sampah tanpa ada perlakuan tertentu (perataan).

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud *Dinas Teknis Terkait* adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.